

**DRAFT RANCANGAN AWAL
RENCANA STRAREGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Rencana Awal Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan. Dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terkait.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Awal Renstra memuat perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan dalam periode tahun 2024-2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Awal Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Pangkalpinang, Maret 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG

DONAL TAMPUBOLON. AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750522 199311 1 001

Daftar isi

Daftar Isi	I-2
Daftar Gambar	I-3
SK.....	I-4
Kata Pengantar	I-9
BAB I Pendahuluan	I-9
1.1 Latar Belakang.....	I-11
1.2 Landasan Hukum	I-14
1.3 Maksud dan Tujuan	I-15
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-25
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategi	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-6
BAB IV Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	IV-1
BAB V Strategi dan Kebijakan.....	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Kebijakan	V-1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII-1
BAB VII Penutup	VIII-1
8.1 Pedoman Transisi	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.....	II-3
---	------



WALIKOTA PANGKALPINANG

D R A F T

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : /KEP/KESBANGPOL/III/2023

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 07);
18. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas:
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan, menginventarisir permasalahan strategis lingkup urusan kesbangpol;
 - c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan realisasi capaian kinerja urusan kesbangpol ;
 - d. menyusun Rancangan Renstra sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pangkalpinang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal, Maret 2023
WALI KOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : /KEP/KESBANGPOL /III/2023

TANGGAL : Maret 2023

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

KESATUAN BANGSA DAN POLITK KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
2. Ketua / Koordinator : Sekretaris Kesbangpol Kota Pangkalpinang
4. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekonomi
 4. Staf PEP dan Keuangan

WALI KOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Kota Pangkalpinang, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 - 2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Percepatan pembangunan politik yang ditandai dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk bertindak sebagai agen dari pelaksana politik itu sendiri. Merupakan konsekuensi logis dari era reformasi yang menuntut semua pihak untuk cepat tanggap dalam menanggapi berbagai keadaan. Suatu keadaan yang suka atau tidak kita hadapi adalah "Perubahan". Perubahan fundamental dari tatanan perpolitikan di tanah air, juga berimbas di Kota Pangkalpinang.

Adapun alasan perubahan penyusunan Renstra ini adalah :

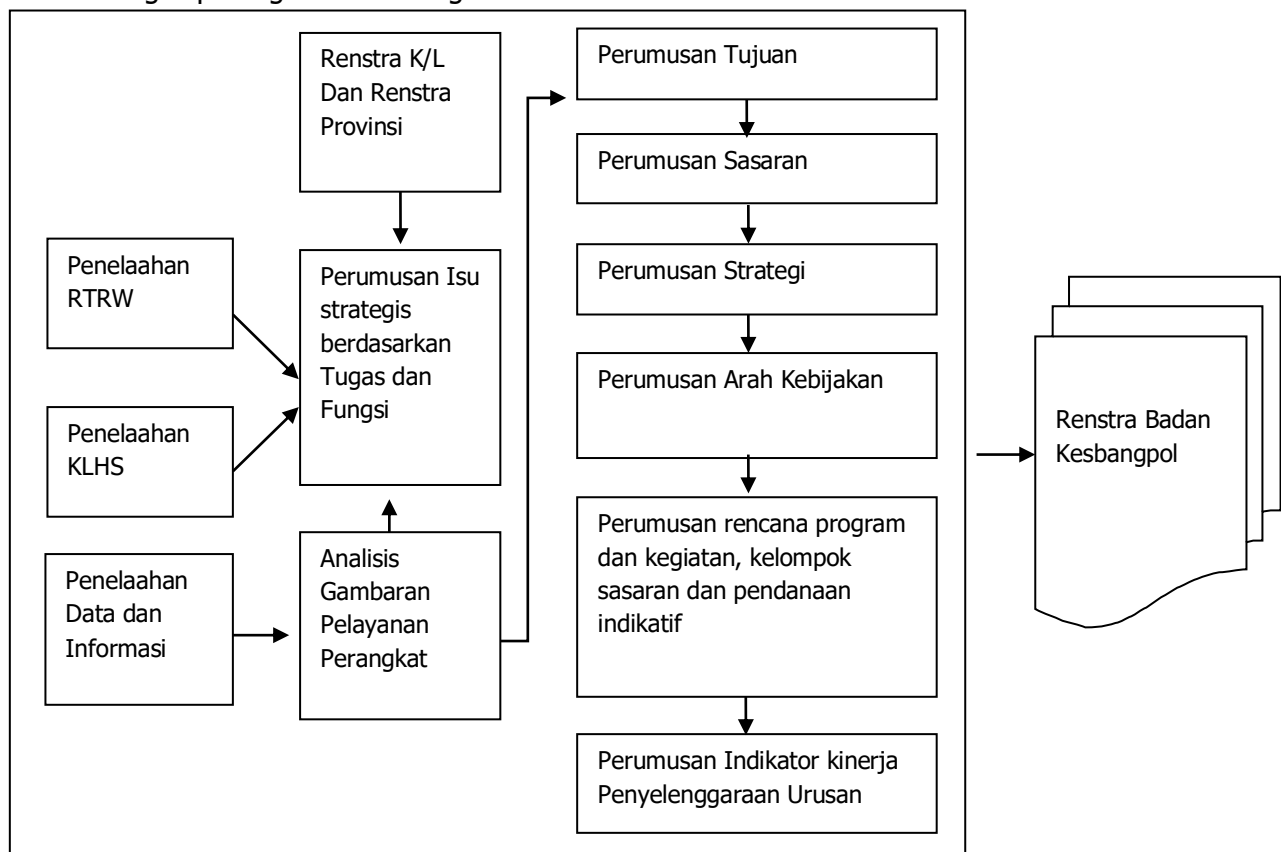
1. Periode Walikota dan Walikota dalam masa transisi
2. Perubahan yang sangat signifikan tersebut terkadang menimbulkan suatu konflik yang tidak hanya bersifat positif, namun tidak menutup kemungkinan dapat memicu konflik hal – hal yang bersifat out of control, bahkan tidak mustahil terjadi penyimpangan yang timbul akibat perubahan sikap mental dan mind set yang tidak terarah, dan cenderung memicu suatu sikap yang anarkhisme.

Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif dengan mengetengahkan perannya sebagai aparatur pemerintah, mengajak semua warga untuk bersama – sama menciptakan suatu keadaan yang stabil dan tentram.

Pengertian Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja.dan fungsi Renstra adalah :

1. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
2. Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus di capai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoktimalkan hasil yang akan di capai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
4. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagaram Alir Tahapan Penyusunan Renstra

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 20. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor T447);
 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) sebagai bencana nasional;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang RPJMD Kota Pangkalpinang;
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1.8/2019) Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi , Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E, Nomor 04);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri e);
35. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 04);
36. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 04);
37. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51);
38. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
39. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Awal Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal dan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Awal Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kesbangpol, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

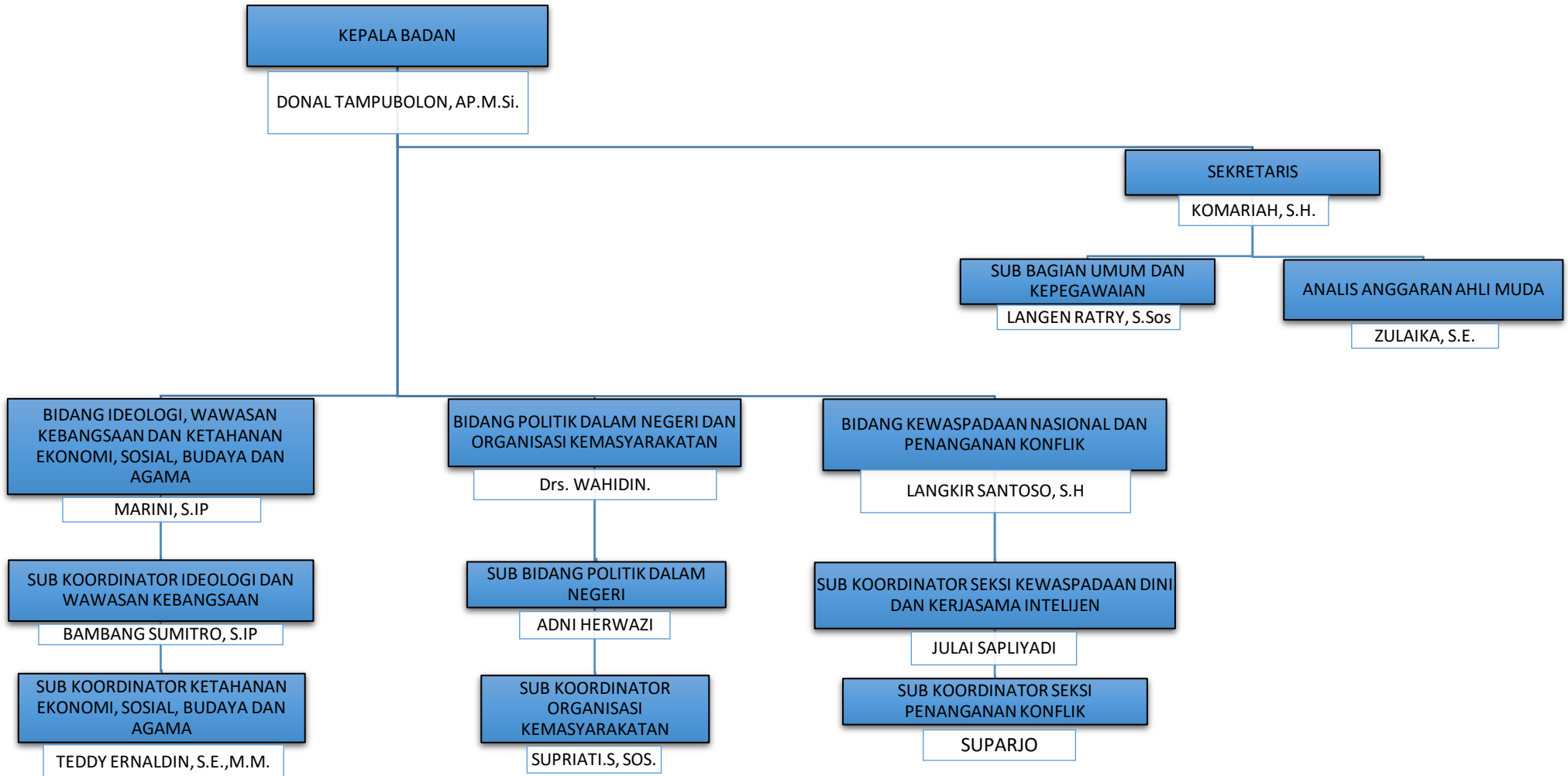
Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 3. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - 4. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Berdasarkan Peraturan Walikota ini susunan organisasi Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang yang semula hanya 2 (dua) Bidang berubah menjadi 3 (tiga) bidang yang susunan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang



2.4.2 Uraian Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, antara lain " Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan".dan sekarang diganti dengan Perwako Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- e. Pengorganisasian pembangunan prasarana dan sarana fisik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. Penyelenggaraan penyuluhan, pemberian bimbingan dan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Uraian tugas dan fungsi masing – masing jabatan sesuai peraturan walikota Pangkalpinang Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, antara lain :

A. Sekretaris

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020, keberadaan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan mempunyai Eselon III a adalah pembantu dari Kepala Badan, melaksanakan tugas- tugas rutin kesekretariatan antara lain pembinaan kepegawaian baik masalah disiplin pegawai maupun peningkatan kapasitas dan kapabilitas, surat menyurat, monitoring dan evaluasi, administrasi keuangan, perencanaan dan administrasi pengadaan barang / jasa.

1. Sub bagian Sekretariat

Sekretariat Badan berugas memberikan layanan administrative di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten/ Kota
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

2. Sub bagian Anggaran dan Keuangan

Sub Bagian Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- b..Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- d. Menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- e. Penyelenggaran penatausahaan keuangan di lingkup Badan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- g. Menghimpun, menyusun, menganalisa, merumuskan dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan di lingkup Badan;
- h. Menghimpun, menyusun, menganalisa, merumuskan dokumen catatan atas laporan keuangan di lingkup Badan;
- i. Mengkoordinasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
norma, standar, prosedur dan kriteria Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- g. Melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
- h. Melaksanakan pengadaan dan pengelola barang milik daerah;
- i. Melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
- j. Melaksanakan kehumasan dan informasi public;
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup badan;
- n. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
- o. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- p. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi;

B. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lingkup Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang meliputi :

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik., Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Kepala sub bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

C. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten / kota;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten / kota;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten / kota;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang meliputi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik di wilayah kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik di wilayah kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik di wilayah kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik di wilayah kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup ideologi, perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup ideologi, dan wawasan kebangsaan, dan;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama sesuai tugas dan fungsi;

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sesuai tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 40 orang, terdiri dari 24 PNS (16 laki-laki dan 8 perempuan) dan 16 non PNS (12 laki-laki dan 4 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 14 orang, dan berpendidikan S2 sejumlah 4 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Kesbangpol Desember Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	8	1	6	4	19
3	D3	0	1	1	0	2
4	S1	5	5	4	0	14
5	S2	3	1	1	0	5
6	S3					
Total		16	8	12	4	40

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan 3 yaitu sejumlah 16 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Kesbangpol Desember Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	2
2	Golongan III	12	4	16
3	Golongan IV	4	2	6

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesbangpol dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Desember
Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah dan bangunan kantor	1	baik
	Roda 4	2	Kurang baik
	Roda 4	3	baik
2.	Roda 2	7	baik
3.	Alat perlengkapan kantor :		
	Gerobak lori	2	baik
	Mesin ketik manual portable	2	rusak berat
	Rak besi	1	baik
	Rak kayu	1	rusak berat
	Filling besi	18	baik
	Brankas	2	1 baik, dan 1 rusak berat

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Lemari kaca	1	Baik
	Alat penghancur kertas	1	baik
	Papan pengumuman	12	6 rusak berat dan 6 baik
	White board	1	baik
	Peta	1	rusak berat
	Mesin pompa air	1	kurang baik
	Papan nama / jabatan	7	baik
	Vertikal blank	1	baik
	Mike wireless	1	rusak berat
	Telephone	2	rusak berat
	Kursi kayu/rotan/bambu	4	rusak berat
	Kursi rapat	6	baik
	Kursi putar	25	rusak berat
	Kursi lipat	110	80 baik dan 30 rusak berat
	Meja biro	19	5 rusak berat dan 14 baik
	Sofa	2	1 Baik dan 1 rusak berat
	Kursi kerja	25	20 baik dan 5 rusak berat
	Jam mekanis	2	Kurang baik
	Lemari es	1	Baik
	AC unit	14	4 kurang baik 7 baik,dan 3 rusak berat
	AC Split	2	baik
	Kipas angin	9	4 baik dan 5 rusak berat
	Kompore gas	2	1 baik dan 1 rusak berat
	Dispenser	2	Baik
	Telivisi	3	Baik
	Amplier	1	Rusak berat

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Aqualizer	1	Rusak berat
	Gambar presiden/wakil presiden	2	1 kurang baik dan 1 baik
	Kaca hias	1	Rusak berat
	Handy cam	2	1 Rusak berat dan 1 baik
	Tanki air	1	Baik
	Komputer pc	11	5 rusak berat dan 6 Baik
	Laptop	8	1 rusak berat dan 7 Baik
	Printer	4	3 baik dan 1 rusak berat
	CD ram drive	1	Rusak berat
	Meja kerja	40	15 rusak berat dan 25 baik
	Meja rapat	1	Baik
	Lemari arsip	11	7 rusak berat dan 4 Baik
	Layar proyektor	2	1 baik dan 1 rusak berat
	Kamera film	2	baik
	Megaphone	1	Baik
	Handy talky	17	15 rusak berat, dan 2 baik
	Facsmile	2	1 baik dan 1 rusak berat
	Warless	1	Baik
	UPS	1	Baik
	Bangunan gedung kantor permanen	1	Baik
	Bangunan gedung kantor semi permanen	2	Baik
	Bangunan teralis besi	1	Baik
	Halaman	2	Baik
	Bangunan gapura	1	Baik
	Partisi kantor	1	Baik
	Bangunan gedung tertutup permanen	1	Kurang baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Konstruksi pagar	1	Kurang baik
	Penambahan daya listrik	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kota Pangkalpinang. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

a. Pelayanan Internal

- 1). Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
- 2). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota
- 3). Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4.) Penyusunan Laporan
- 5). Penyusunan Perbendaharaan Keuangan
- 6). Pelaksanaan akuntansi keuangan
- 7). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran
- 9). Pengelolaan kearsipan
- 10). Pengelolaan data Kepegawaian

b. Pelayanan Eksternal

- 1). Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada partai politik;
- 2). Pemberian Surat Keterangan Melapor Organisasi Kemasyarakatan;
- 3). Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik;
- 4). Fasilitasi Penyaluran Bantuan / Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- 5). Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 6). Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 7). Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 8). Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 9). Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- 10). Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,

umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11). Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12). Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dn intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah :

1. Walikota Pangkalpinang
2. Kepala OPD Sekota Pangkalpinang
3. Stekholder
4. Masyarakat
5. Kelompok lintas Agama, suku bangsa, ras
6. Kelompok milenial pemuda

Dan mitra Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang adalah:

1. Unsur FORKOPIMDA
2. Lembaga vertikal lain, yaitu Badan Narkotika
3. Purna paskibrka Indonesia Kota Pangkalpinang
4. OPD terkait, yaitu Dinas Pendidikan
5. Seluruh OPD Kota Pangkalpinang
6. Kodim 0413 / Bangka
7. Polresta Pangkalpinang
8. BIN
9. BAIS
10. Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
11. Pengadilan Negeri Pangkalpinang
12. Antor Imigrasi Kota Pangkalpinang
13. Kantor Depag Kota Pangkalpinang
14. Partai Politik
15. Organisasi Masyarakat
16. Kejari Kota Pangkalpinang

Kerjasama daerah

1. Kabupaten SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			95%	95%	70%	70%	70%	96,00%	78,00%	88,00%	82,76%	96,43%					
2	Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			95%	95%	00,00%	75%	75%	98,59	0,00%	89,00%	95,82%	57,52%					
3	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			100%	100%	00,00%	60 Lap	60 Lap	93,47	0,00	90,00%	87,21%	99,08%					
4	Terlaksananya Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan			95%	95%	70%	70%	70%	73,68	00,00%	97,00%	99,90%	98,19%					

	Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik																	
5	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					00,00%	100%	100%	88,17%	00,00%	96,00%	92,02%	98,96%					

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1.Program pelayanan administrasi perkantoran	599,387,000	634,042,000	317,795,292	0,00	0,00	532,752,142	547,569,290	306,041,344	0,00	0,00	88,88	88,88	96,00	84,31	0,00	277,28	0,03
2.Program sarana dan prasarana aparatur	380,298,600	199,395,000	146,443,500	0,00	0,00	318,719,737	162,911,608	139,242,698	0,00	0,00	88,88	88,88	99,00	0,00	0,00	124,17	0,49
3.Program peningkatan disiplin aparatur	162,911,608	20,750,0	0,00	0,00	0,00	15,243,000	18,188,000	0,00	0,00	0,00	88,88	88,88	0,00	0,00	0,00	6,69	0,19
4.Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70,000,0	25,604,400	0,00	0,00	0,00	25,604,400	63,266,800	0,00	0,00	0,00	92,12	92,12	0,00	0,00	0,00	17,77	1,47
5.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28,150,	39,000,000	17,117,150	0,00	0,00	25,714,500	27,849,600	16,027,900	0,00	0,00	92,12	92,12	94,00	93,36	0,00	13,91	0,08

Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
6. Program pengembangan wawasan kebangsaan	27,849,600	0.00	699,636,627	0,00	0,00	281,506,972	0.00	625,518,380	0,00	0,00	76,89	0.00	89,00	0,00	0,00	181,41	1,0
7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	15,519,000	0.00	0,00	0,00	0,00	15,300,000	0.00	0,00	0,00	0,00	98,59	0.00	0,00	0,00	0,00	3,01	1,0
8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	357,000,000	0.00	0,00	0,00	0,00	333,679,128	0.00	0,00	0,00	0,00	93,47	0.00	0,00	0,00	0,00	66,73	1,0
9. Program pendidikan politik masyarakat	221,325,91	0.00	0,00	0,00		163,065,768	0.00	0,00	0,00	0,00	73,68	0.00	0,00	0,00	0,00	32,61	1,0
10. Program dukungan kelancaran pemilu	243,089,000	0.0	0,00	0,00		205,251,000	0.00	0,00	0,00		70,0	0.00	0,00	0,00	0,00	41,01	1,0
11. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,00	0,00	0,00	260,970,800	137,396,500	0,00	0,00	0,00	260,870,800	132,496,500	0,00	0,00	0,00	82,76	96,43	78,67	0,49
12. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0,00	0,00	0,00	1,377,910,900	1,569,316,950	0,00	0,00	0,00	1,376,595,850	1.546,254,550	0,00	0,00	0,00	99,90	98,19	584,37	0,12

Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

13. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	1,953,950	300,612,800		0,00	0,00	1,703,950	297,855,700	0,00	0,00	0,00	87,21	99,08	6,32	16,52
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00	0,00	0,00	8,520,250	76,326,800		0,00	0,00	7,840,000	75,530,000	0,00	0,00	0,00	92,02	98,96	16,67	8,63
15. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	0,00	0,00	0,00	159,739,650	245,290,400		0,00	0,00	153,061,650	141,085,075	0,00	0,00	0,00	95,82	57,52	58,83	0,07

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kesbangpol yaitu adanya kerja sama yang baik dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol tersebut.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaruh globalisasi kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan akses dan informasi tak terbatas yang mempengaruhi sikap, tindakan, opini dan persepsi masyarakat;
2. Penduduk kota yang beragam etnis, suku, agama, ras dan golongan;
3. Fanatisme golongan / primordialisme yang merasa lebih baik dari golongan yang lain;
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dan pembangunan yang lebih baik, berkeadilan dan berkepihakan kepada rakyat.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Dengan adanya ketersediaan perangkat teknologi yang pesat dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan;
2. Kesadaran masyarakat yang bangga menjadi bangsa Indonesia / rasa bangga berbangsa dan bernegara NKRI;

3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan, mengawasi pemerintahan dan pembangunan;
4. Komitmen yang baik para penyelenggara pemerintahan (kepala daerah dan para pimpinan instansi) dalam mensejahterakan rakyat, menjaga persatuan dan kesatuan dengan baiknya juga koordinasi dalam menjaga dan mewujudkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

2.5.3 Kelemahan

Kelemahan adalah situasi dan kondisi dimana merupakan kelemahan dari organisasi itu sendiri, dan kelemahannya adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat;
2. Masih rendahnya sumber daya manusia di Bidang ke intelijen yang memahami tupoksinya.
3. Kapasitas SDM Kesbangpol yang rendah
4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pada Badan Kesbangpol

2.5.4 Kelebihan

Kelebihan adalah situasi dan kondisi dimana merupakan kelebihan dari organisasi itu sendiri, dan kelebihannya adalah :

1. Penerapan / penggunaan sistem komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan tugas kebijakan dan kelembagaan organisasi telah secara jelas dalam tupoksi.

2.5.5 Ancaman

Ancaman adalah situasi dan kondisi dimana merupakan ancaman dari organisasi itu sendiri dan ancamannya adalah:

- 1) Masih rendahnya akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan oleh partai politik;
- 2) Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat;
- 3) Masih kurangnya kesadaran ormas dan partai politik untuk menyampaikan program kerja;

- 4) Belum memadai tentang tata acara dilapangan karena tim belum pernah mengikuti pelatihan tentang intelijen;
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila.
- 6) Kurangnya internalisasi nilai- nilai pancasila dalam kehidupan sehari - hari

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang adalah :

Sekretariat :

- 1) Kualitas SDM yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
- 2) Minimnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam pelaksanaan tupoksi

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :

- 1) Masih rendahnya akuntabilitas penggunaan dana bantuan oleh partai politik;
- 2) Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat;
- 3) Masih kurangnya kesadaran ormas dan partai politik untuk menyampaikan program kerja
- 4) Masih adanya Ormas yang belum mendaftarkan / melaporkan Ormas yang terdaftar untuk mendapatkan SKT
- 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
- 6) Kurangnya penyuluhan politik kepada masyarakat
- 7) Masih rendahnya indeks demokrasi

- 8) Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemerintahan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik :

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia di Bidang ke intelijen yang memahami tupoksinya;
- 2) Masih rendahnya sumber daya manusia di Bidang ke intelijen yang memahami tupoksinya;
- 3) Belum memadai tentang tata acara dilapangan karena tim belum pernah mengikuti pelatihan tentang intelije
- 9) Koordinasi tim harus ditingkatkan lagi, terkait permasalahan – permasalahan didaerah.
- 10) Masih adanya konflik berbasis di Kota Pangkalpinang
- 11) Rendahnya / minimnya data dan informasi ATHG di Kota Pangkalpinang

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideology pancasila
- 2) Kurangnya internalisasi nilai – nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
2. Pengembangan demokrasi melalui pembinaan politik masyarakat
3. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat melalui peningkatan iklim politik yang kondusif
4. Minimnya Data dan Informasi ATHG
5. Pembumian nilai – nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat
6. Meningkatnya kasus narkoba di masyarakat
7. Minimnya peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

Meningkatkan Indeks Demokrasi

b. Indikator Tujuan

Indeks Demokrasi

Sasaran Perangkat Daerah

a. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

Terselesainya kasus perselisihan

b. Indikator Sasaran

Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra Awal 2021	Target		
					2024	2025	2026
Meningkatkan Indeks Demokrasi		Indeks Demokrasi	Indeks	74,11	74,80	75,00	75,15
	Terselesainya kasus perselisihan	Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman politik bagi masyarakat
2. Pengembangan demokrasi melalui pembinaan dan sosialisasi politik masyarakat
3. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat melalui peningkatan iklim politik yang kondusif.
4. Meningkatkan sumber daya manusia dan kerjasama intelijen
5. Melakukan gerakan pembumihian nilai – nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat
6. Melakukan gerakan anti narkoba di masyarakat
7. Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan politik
3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif
4. Melakukan peningkayan sumber daya manusia dan kerjasama intelijen
5. Melakukan peningkatan gerakan pembumihian nilai – nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat
6. Melakukan Peningkatan Gerakan Anti Narkoba di Masyarakat
7. Melakukan peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang di laksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Selanjutnya di sajikan secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah selama kurun waktu lima tahun menggunakan table 6.1. Dalam tabel tersebut, masing – masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan di lengkapi dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin di ubah berupa hasil pembangunan/layanan yang di peroleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang di pilih idealnya adalah pada skala Indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indicator kegiatan yang di pilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan tahun 2024, sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran program Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan Terpenuhinya Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 1 dokumen

Sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP, dengan target 1 dokumen

Sasaran Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Sub Kegiatan 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 1 laporan

Sasaran Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 1 laporan

Sasaran Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Tersedia Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 26 orang/ bulan

Sasaran Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan 2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target 1 laporan

Sasaran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan 2.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD, dengan target 1 laporan

Sasaran Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Menurunya Pelanggaran Disiplin Pegawai Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 3.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target 24 orang

Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub Kegiatan 3.1.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan target 40 paket

Sasaran Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 4.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 1 paket

Sasaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan 4.1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target 1 paket

Sasaran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan 4.1.3 Penyediaan bahan logistik kantor, dengan target 4 paket

Sasaran Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan 4.1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target 1 paket

Sasaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan 4.1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 1 laporan

Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan ersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 5.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target 12 laporan

Sasaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan 5.1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target 1 laporan

Sasaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan 5.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target 3 laporan

Sasaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 6.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target 11 unit

Sasaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 7.1.1 Pengadaan Mebel, dengan target 10 unit

Sasaran Tersedianya Mebel

Sub Kegiatan 7.1.2 Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan target 10 unit

Sasaran Tersedianya Aset Tetap Lainnya

2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
Sasaran Program Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan
Sub Kegiatan
 Sub Kegiatan 2.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, dengan target 2200 orang
 Sasaran Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

 Sub Kegiatan 2.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan target 150 orang
 Sasaran Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

 Sub Kegiatan 2.1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah, dengan target 4 laporan
 Sasaran Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
Sasaran Program Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sasaran Kegiatan Tersusunnya Laporan Monitoring
Sub Kegiatan
 Sub Kegiatan 3.1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target 100 orang
 Sasaran Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub Kegiatan 3.1.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target 4 laporan

Sasaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Sasaran Program Terlaksananya Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sasaran Kegiatan Terlaksananya Perkembangan Politik, dan Terfasilitasinya Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 4.1.1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan target 1 laporan

Sasaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub Kegiatan 4.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan target 1 dokumen

Sasaran Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub Kegiatan 4.1.3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan target 50 orang
 Sasaran Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sasaran Program Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 5.1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan target 12 orang, 18 orang dan 30 orang

Sasaran Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sub Kegiatan 5.1.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan target 1 laporan
 Sasaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sasaran Program Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sasaran Kegiatan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan 6.1.1 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 4 dokumen

Sasaran Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 6.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target 120 orang Sasaran Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan 6.1.3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target 40orang Sasaran Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan 6.1.4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target 4 laporan Sasaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan
PendanaanPerangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026

2023-03-27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Indeks Demokrasi															
	Terselesainya Kasus Perselisihan														
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	NA	72,50	3.757.155.474	74,30	3.813.484.189	75,30	3.813.484.189	75,30	11.384.123.852	SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	80		85		90		90		SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL	
		8.01.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu. (Dengan Satuan:%)	NA	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang

Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026



	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	K o t a Pangkal Pinang
	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	K o t a Pangkal Pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.01.2.02	A d m i n i s t r a s i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah SAP (Dengan Satuan:%)	NA	100	3.303.156.979	100	3.303.156.979	100	3.303.156.979	100	9.909.470.937	S U B B A G I A N PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	NA	26	3.303.156.979	26	3.303.156.979	26	3.303.156.979	26	9.909.470.937	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.05	A d m i n i s t r a s i Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-17	-15	0	-9	0	-5	0	-5	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	NA	40	0	40	0	40	0	40	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	NA	24	0	24	0	24	0	24	0	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	100	80.207.285	100	119.207.960	100	119.207.960	100	318.623.205	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	2.207.285	1	2.102.177	1	2.102.177	3	6.411.639	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	20.000.000	1	500.000	1	500.000	3	21.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	4	20.000.000	4	35.823.650	4	35.823.650	12	91.647.300	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang

Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	NA	1	8.000.000	1	14.195.400	1	14.195.400	3	36.390.800	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	30.000.000	1	66.586.733	1	66.586.733	3	163.173.466	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	10	0	0	0	0	0	10	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	NA	0	0	10	0	0	0	10	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	100	243.444.818	100	245.772.858	100	245.772.858	100	734.990.534	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	12	38.400.000	12	38.400.000	12	38.400.000	12	115.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	3.000.000	1	5.328.040	1	5.328.040	3	13.656.080	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	3	202.044.818	3	202.044.818	3	202.044.818	9	606.134.454	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	NA	75	130.346.392	85	145.346.392	90	145.346.392	90	421.039.176	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	NA	11	130.346.392	11	145.346.392	11	145.346.392	11	421.039.176	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang

Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	NA	1	0	1	0	1	0	3	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	K o t a Pangkal Pinang
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	NA	100	543.564.242	100	690.511.596	100	690.511.596	100	1.924.587.434	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN K E T A H A N N EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan P e m a n t a p a n Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	NA	100	543.564.242	100	690.511.596	100	690.511.596	100	1.924.587.434	SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN W A W A S A N KEBANGSAAN		
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	NA	2200	543.564.242	2200	690.511.596	2200	690.511.596	2200	1.924.587.434	SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	K o t a Pangkal Pinang	
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	NA	150	0	150	0	150	0	150	0	SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	K o t a Pangkal Pinang	
	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	0	4	0	4	0	12	0	SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	K o t a Pangkal Pinang	
	8.01.03	P R O G R A M PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN P O L I T I K D A N PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik (Dengan Satuan:%)	NA	100	26.376.725.846	100	1.411.375.846	100	1.411.375.846	100	29.199.477.538	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan P e m a n t a p a n Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, P e n i n g k a t a n Demokrasi, Fasilitasi Ke l e m b a g a a n P e m e r i n t a h a n , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / P e m i l i h a n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Dengan Satuan:%)	NA	100	26.376.725.846	100	1.411.375.846	100	1.411.375.846	100	29.199.477.538	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI	
		8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan P e m e r i n t a h a n , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (D e n g a n Satuan:Dokumen)	NA	1	26.349.454.150	1	1.349.454.150	1	1.349.454.150	3	29.048.362.450	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan P e m e r i n t a h a n , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	NA	50	0	50	34.650.000	50	34.650.000	50	69.300.000	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan P e m e r i n t a h a n , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	27.271.696	1	27.271.696	1	27.271.696	3	81.815.088	SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI	K o t a Pangkal Pinang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.04	P R O G R A M PEMBERDAYAAN DAN P E N G A W A S A N O R G A N I S A S I KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan di Awasi (Dengan Satuan:%)	NA	20	31.171.696	30	61.171.696	50	61.171.696	50	153.515.088	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan P e m a n t a p a n Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan P e n g a w a s a n O r g a n i s a s i Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (Dengan Satuan:%)	NA	20	31.171.696	30	61.171.696	50	61.171.696	50	153.515.088	SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	NA	12	31.171.696	18	31.171.696	30	31.171.696	30	93.515.088	SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	NA	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	3	60.000.000	SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkoba (Dengan Satuan:%)	NA	80	51.271.696	80	171.271.696	100	171.271.696	100	393.815.088	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN K E T A H A N A N EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan P e m a n t a p a n Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Monitoring (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	51.271.696	4	171.271.696	4	171.271.696	12	393.815.088	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	NA	100	30.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	330.000.000	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	21.271.696	4	21.271.696	4	21.271.696	12	63.815.088	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	NA	100	63.815.088	100	115.710.812	100	115.710.812	100	295.236.712	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	100	63.815.088	100	115.710.812	100	115.710.812	100	295.236.712	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	
		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	NA	120	0	120	20.000.000	120	20.000.000	120	40.000.000	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	K o t a Pangkal Pinang

Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	NA	40	63.815.088	40	85.710.812	40	85.710.812	40	235.236.712	SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONFLIK	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	NA	4	0	4	0	4	0	12	0	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	K o t a Pangkal Pinang
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	NA	4	0	3	10.000.000	2	10.000.000	9	20.000.000	SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONFLIK	K o t a Pangkal Pinang
TOTAL:						30.823.704.042		6.263.525.835		6.263.525.835		43.350.755.712			

KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG

Donal Tampubolon, AP., M.Si.
NIP.197505221993111001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Awal Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik adalah evaluasi kinerja program – program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunann, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evalausi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indicator yang termuat juga dan akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinanag selama lima tahun.

TABEL 7.1**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Meningkatkan Indeks Demokrasi		Indeks Demokrasi	Nilai	74,80	75,00	75,15	75,15
	Terselesainya kasus perselisihan	Persentase Kasus Perselisihan Antar Umat Beragama, Antar Suku Bangsa, Ras dan Antar Golongan yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkoba	%	80%	80%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik	%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan di Awasi	%	20%	30%	50%	50%
		Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani	%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KotaPangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama dua tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.